



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frans Lerrri Silaban als Paran Silaban
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lobusuksuk Desa Sitio II Kec. Lintong Nihuta
Kab. Humbang Hasundutan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Frans Lerrri Silaban als Paran Silaban ditahan dalam Tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 143/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS LERRI SILABAN bersalah telah melakukan tindak pidana "FRANS LERRI SILABAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa FRANS LERRI SILABAN dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Tersangka **FRANS LERRI SILABAN ALS PARAN SILABAN**, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah milik SAKSI PATAR SILABAN yang berada di Lobu Suksuk Desa Sitio II Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi korban SUKA SILABAN datang ke rumah saksi PATAR SILABAN untuk menanyakan hasil panen jagung dimana bibit jagung tersebut adalah milik saksi korban yang saksi korban berikan kepada SAKSI PATAR SILABAN dengan perjanjian hasil jagung tersebut akan dijual kepada saksi korban dan mengambil ganti biaya bibit jagung tersebut. Kemudian

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Trt



saksi korban mengetuk pintu rumah SAKSI PATAR SILABAN dan masuk lalu duduk Bersama SAKSI PATAR SILABAN diruang tengah. Kemudian saksi korban bertanya kepada SAKSI PATAR SILABAN *“Dimananya hasil panen jagung itu Bapa Tua?”*, kemudian SAKSI PATAR SILABAN menjawab *“Sudah ku jual sama toke yang lain, nantilah sisa jagung itu aku jual samamu”*, mendengar jawaban Saksi PATAR SILABAN saksi korban menjadi emosi lalu berdiri dan berkata sambil berteriak dan menunjuk kearah SAKSI PATAR SILABAN *“Tidak ada pikiranmu sebagai orang tua, kemarin kau berjanji menjual hasil jagung tersebut kepada saya namun kau jual sama orang lain”* selanjutnya terjadi cekcok mulut antara saksi korban dan PATAR SILABAN. Bahwa Saksi Korban emosi karena awalnya SAKSI PATAR SILABAN meminta tolong kepada saksi korban untuk memberikan bibit jagung kepadanya dengan perjanjian hasil jagungnya akan dijual kepada saksi korban namun kenyataan yang terjadi berbeda. Kemudian mendengar terjadi keributan antara Ayah Terdakwa dan Saksi Korban membuat Tersangka FRANS LERRI SILABAN langsung melakukan pemukulan ke bagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1(Satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dengan posisi mengepal, kemudian mendorong tubuh saksi korban ke lantai rumah SAKSI PATAR SILABAN sehingga saksi korban tersungkur selanjutnya Tersangka memukul bagian punggung saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (Tiga) kali dan Saksi Korban berusaha membela dirinya;

– Bahwa akibat yang dialami saksi korban atas perbuatan Tersangka FRANS LERRI SILABAN Als PARAN SILABAN berdasarkan Hasil Visum Et Revertum nomor : 445 / 1679 / RSUD-DS/V/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dan ditanda tangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul adalah sebagai berikut:

- Kelopak mata atas sebelah kiri:
 - ✓ 6 cm dari garis tengah depan
 - ✓ ,5 cm dari telinga kiri, dijumpai luka terbuka, pinggir luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, sudut luka tumpul, dasar jaringan bawah kulit, berukuran 1,5 cm x 0,5 cm;
- Punggung kiri:
 - ✓ 4 cm dari garis tengah belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 6 cm dari lipat ketiak kiri belakang, dijumpai bengkak dengan ukuran 10 cm x 8 cm;
- ✓ Terdapat nyeri pada penekanan dan terdapat memar, berwarna merah kebiruan;
- Jari pertama sisi punggung tangan kiri:
 - ✓ Dijumpai luka lecet, terdapat darah yang mulai mengering, berwarna merah tua, dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- Tungkai bawah kanan sisi depan:
 - ✓ 6 cm dari lutut kanan, dijumpai luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran 1 cm x 0,2 cm;
- KESIMPULAN: penyebab di atas diduga akibat kekerasan tumpul:
 - Bahwa akibat perbuatan Tersangka yang menyebabkan luka-luka tersebut saksi korban tidak bisa menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suka Silaban dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa di Lobu Suksuk Desa Sitio II Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan dengan tujuan menanyakan hasil panen jagung miliknya dimana bibit jagung yang dipanen oleh Terdakwa adalah milik saksi dengan perjanjian apabila jagung milik Terdakwa supaya dijual kepada saksi, setelah tiba di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan Patar Silaban kemudian saksi dengan Patar Silaban duduk didalam rumah tersebut lalu saksi menanyakan hasil panen jagung dengan mengatakan "dimananya hasil panen jagung itu bapa tua?" kemudian Patar Silaban menjawab "sudah kujual sama toke lain, nantilah sisa jagung itu aku jual samamu" kemudian saksi emosi karena sudah ada perjanjian secara lisan bahwa hasil panen jagung milik Patar tersebut akan dijual kepada saksi sehingga saksi berdiri dan berteriak dan menunjuka kearah patar Silaban dengan mengatakan "tidak ada pikiranmu sebagai orang tua, kau jual sama orang lain" lalu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Trt



saksi dengan Patar Silaban cekcok mulut, kemudian datang Terdakwa menutup pintu rumah tersebut lalu memukul bagian mata sebelah kiri saksi dengan menggunakan kepalan tangan kannya satu kali lalu penglihatan saksi gelap lalu saksi tersungkur ke lantai lalu Terdakwa memukul bagian punggung saksi sebanyak 3(tiga) kali, kemudian datang Patar Silaban menjambak rambut saksi dan Roslinda Purba menarik kerah baju saya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saksi tidak dapat melakukan pelawanan lalu saksi berteriak lalu datang ibu saksi bernama Tiempo Hutasoit datang lalu masuk kedalam rumah tersebut, lalu ibu saksi menarik saksi dan menyuruh saksi keluar dari dalam rumah tersebut sementara ibu saksi masih didalam rumah tersebut lalu datang Terdakw menutup pintu rumah tersebut melihat hal tersebut saksi melempar sebuah kaca jendela rumah tersebut dengan menggunakan batu, sehingga ibu saksi membuka pintu rumah tersebut lalu saksi masuk lagi kedalam rumah tersebut dan setelah didalam rumah tersebut saksi dipukul oleh Terdakwa sehingga saksi tersungkur ke lantai lalu datang Mei Rosari Lumbantoruan dan Rasman Lunbatoruan membahwa saksi keluar dari dalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong hanya dengan kepala tangan kiri dan kanan;
- Bahwa saksi merasa kesakitan dan ada berobat serta dikusut;
- Bahwa keluarga dan Terdakwa sudah ada datang minta maaf dan sudah berdamai dan saksi memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ada memukul korban namun kedua orang tua Terdakwa tidak ada ikut memukul korban, malahan korban mencekik bapak saya sehingga saya emosi memukul korban;

2. Tiempo Hutasoit dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul anak saksi Suka Silaban di rumah terdakwa di Lobu Suksuk Desa Sito II Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa sebelumnya saksi berada dirumah dengan jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 10(sepuluh) meter mendengar ada teriakan anak saksi Suka Silaban minta tolong, sehingga saya datang ke rumah Terdakwa dan melihat terdakwa memukul anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memukul Suka Silaban;
- Bahwa Anak saksi Suka Silaban datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai hasil panen jagung milik Patar Silaban, karena sebelumnya sudah ada perjanjian apabila bibit jagung yang kami berikan kepada Patar Silaban panen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya dijual kepada anak saksi, namun saya dengan Patar Silaban menjual kepada toke lain;

- Bahwa dengan menggunakan kedua tangannya mengenai muka dan punggung Suka Silaban;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah kami di Dusun II Desa Sitis II Kecamatan Lintongnihuyta Kabupaten Humbang Hasundutan korban Suka Silaban mencekik bapa terdakwa bernama Patar Silaban, lalu terdakwa mendatangi Suka Silaban lalu memukulnya dengan meninju bagian mata sebelah kanannya dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sekali, lalu Suka Silaban membalas dengan meninju dada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa dengan Suka Silaban saling pukul-memukul lalu Suka Silaban terjatuh ke lantai. Kemudian datang ibu terdakwa Roslinda Purba menarik baju dan kaki terdakwa dan bapak terdakwa menarik bahu Suka Silaban dengan maksud untuk memisahkan kami, mendengar keributan tersebut lalu datang Tiempo Hutasoit lalu mengeluarkan Suka Silaban dari dalam rumah kami, lalu Tiempo Hutasoit bertengkar mulut dengan orang tua terdakwa kemudian Suka Silaban melempar kaca jendela rumah kami dengan menggunakan batu sehingga kaca jendela tersebut pecah, kemudian Suka Silaban masuk lagi kedalam rumah kami lalu terdakwa dengan Suka Silaban saling pukul memukul lalu kemudian Suka Silaban keluar dari rumah kami;
- Bahwa masalahnya karena kami ada menjual jagung kami ke pada toke lain bukan kepada Suka Silaban, sehingga Suka Silaban keberatan sehingga Suka Silaban datang ke rumah kami;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada menawarkan biji jagung tersebut kepada anggota Suka Silaban, anggota Suka Silaban mengatakan jagungnya belum kering sehingga tidak menjual biji jagung tersebut kepada Suka Silaban sehingga terdakwa menjual biji jagung tersebut kepada Toke lain karena kami membutuhkan uang untuk biaya kuliah adek terdakwa;
- Bahwa bapak dan ibu terdakwa, mereka terdakwa lihat sedang berbicara di ruang tamu membicarakan mengenai biji jagung dan Suka Silaban mengatakan kepada ayah terdakwa "mengapa jagung dijual kepada orang lain ?" lalu bapak terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Trt



menjawab natilah masih ada lagi jagung kami akan kami jual kepada kamu"itulah yang terdakwa dengar perkataan orang tua terdakwa kepada Suka Silaban;

- Bahwa ada 3(tiga) kali Terdakwa memukul Suka Silaban;
- Bahwa Suka Silaban tidak ada luka atau memar saat saya pukul;
- Bahwa Terdakwa dengan Suka Silaban sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul anak saksi Suka Silaban di rumah terdakwa di Lobu Suksuk Desa Siiio II Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa ada 3(tiga) kali Terdakwa memukul Suka Silaban;
- Bahwa dengan menggunakan kedua tangannya mengenai muka dan punggung Suka Silaban;
- Bahwa akibat yang dialami saksi korban atas perbuatan Tersangka FRANS LERRI SILABAN Als PARAN SILABAN berdasarkan Hasil Visum Et Revertum nomor : 445 / 1679 / RSUD-DS/V/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dan ditanda tangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul adalah sebagai berikut: Kelopak mata atas sebelah kiri: 6 cm dari garis tengah depan, 5 cm dari telinga kiri, dijumpai luka terbuka, pinggir luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, sudut luka tumpul, dasar jaringan bawah kulit, berukuran 1,5 cm x 0,5 cm. Punggung kiri: 4 cm dari garis tengah belakang, 6 cm dari lipat ketiak kiri belakang, dijumpai bengkak dengan ukuran 10 cm x 8 cm, Terdapat nyeri pada penekanan dan terdapat memar, berwarna merah kebiruan. Jari pertama sisi punggung tangan kiri: Dijumpai luka lecet, terdapat darah yang mulai mengering, berwarna merah tua, dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm. Tungkai bawah kanan sisi depan: 6cm dari lutut kanan, dijumpai luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran 1 cm x 0,2 cm dengan. Kesimpulan: penyebab diatas diduga akibat kekerasan tumpul:
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka yang menyebabkan luka-luka tersebut saksi korban tidak bisa menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu
- Bahwa Terdakwa dengan Suka Silaban sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan kualifikasi penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik yaitu penganiayaan dan tidak menyebutkan unsur-unsur pidananya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tetap menjadi elemen pokok yang perlu dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa pelaku;

Menimbang, bahwa "*barangsiapa*" diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana dan secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Frans Leri Silaban als Paran Silaban selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian "*penganiayaan*", namun menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka sehingga mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, yang mana perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 WIB saksi datang kerumah Terdakwa di Lobu Suksuk Desa Sitio II Kecamatan Lintong

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa melakukan pemukulan ke bagian mata sebelah kiri saksi korban Suka Silaban sebanyak 1(Satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dengan posisi mengepal, kemudian mendorong tubuh saksi korban ke lantai rumah Saksi Patar Silaban sehingga saksi korban Suka Silaban tersungkur selanjutnya Terdakwa memukul bagian punggung saksi korban Suka Silaban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi Korban Suka Siaban berusaha membela dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban dan saksi Tiempo Hutasoit bemula saat Para saksi datang kerumah Terdakwa di Lobu Suksuk Desa Sito II Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan dengan tujuan menanyakan hasil panen jagung miliknya dimana bibit jagung yang dipanen oleh Terdakwa adalah milik saksi korban dengan perjanjian apabila jagung milik Terdakwa supaya dijual kepada saksi korban, setelah tiba di rumah Terdakwa saksi korban bertemu dengan Patar Silaban kemudian saksi korban dengan Patar Silaban duduk didalam rumah tersebut lalu saksi korban menanyakan hasil panen jagung dengan mengatakan "dimananya hasil panen jagung itu bapa tua?" kemudian Patar Silaban menjawab "sudah kujual sama toke lain, nantilah sisa jagung itu aku jual samamu" kemudian saksi korban emosi karena sudah ada perjanjian secara lisan bahwa hasil panen jagung milik Patar tersebut akan dijual kepada saksi korban sehingga saksi korban berdiri dan berteriak dan menunjuk kearah patar Silaban dengan mengatakan "tidak ada pikiranmu sebagai orang tua, kau jual sama orang lain" lalu saksi korban dengan Patar Silaban cekcok mulut, kemudian datang Terdakwa menutup pintu rumah tersebut lalu memukul bagian mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kannya satu kali lalu penglihatan saksi korban gelap lalu tersungkur ke lantai kemudian Terdakwa memukul bagian punggung saksi korban sebanyak 3(tiga) kali, kemudian datang Patar Silaban menjambak rambut saksi korban dan Roslinda Purba menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saksi korban tidak dapat melakukan pelawanan lalu saksi korban berteriak lalu datang saksi Tiempo Hutasoit masuk kedalam rumah tersebut, lalu saksi Tiempo Hutasoit menarik saksi korban dan menyuruh saksi korban keluar dari dalam rumah tersebut sementara saksi Tiempo Hutasoit masih didalam rumah tersebut lalu datang Terdakwa menutup pintu rumah tersebut melihat hal tersebut saksi korban melempar sebuah kaca jendela rumah tersebut dengan menggunakan batu, sehingga saksi Tiempo Hutasoit membuka pintu rumah tersebut lalu saksi korban masuk lagi kedalam rumah tersebut dan setelah didalam rumah tersebut saksi korban dipukul oleh Terdakwa sehingga saksi korban tersungkur ke

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Trt



lantai lalu datang Mei Rosari Lumbantoruan dan Rasman Lunbatoruan membahwa saksi korban keluar dari dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Suka Silaban yang menyebabkan luka-luka tersebut saksi korban tidak bisa menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa memang ada melakukan pemukulan, karena sebelumnya terdakwa ada menawarkan biji jagung tersebut kepada anggota Suka Silaban, anggota Suka Silaban mengatakan jagungnya belum kering sehingga tidak menjual biji jagung tersebut kepada Suka Silaban sehingga terdakwa menjual biji jagung tersebut kepada Toke lain karena kami membutuhkan uang untuk biaya kuliah adek terdakwa, bapak dan ibu terdakwa, mereka terdakwa lihat sedang berbicara di ruang tamu membicarakan mengenai biji jagung dan Suka Silaban mengatakan kepada ayah terdakwa "mengapa jagung dijual kepada orang lain ?" lalu bapak terdakwa menjawab nantilah masih ada lagi jagung kami akan kami jual kepada kamu" itulah yang terdakwa dengar perkataan orang tua terdakwa kepada Suka Silaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dengan bukti surat *Visum et repertum* nomor : 445 / 1679 / RSUD-DSN/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dan ditanda tangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Kelopak mata atas sebelah kiri:
 - ✓ 6 cm dari garis tengah depan
 - ✓ ,5 cm dari telinga kiri, dijumpai luka terbuka, pinggir luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, sudut luka tumpul, dasar jaringan bawah kulit, berukuran 1,5 cm x 0,5 cm;
- Punggung kiri:
 - ✓ 4 cm dari garis tengah belakang;
 - ✓ 6 cm dari lipatan ketiak kiri belakang, dijumpai bengkak dengan ukuran 10 cm x 8 cm;
 - ✓ Terdapat nyeri pada penekanan dan terdapat memar, berwarna merah kebiruan;
- Jari pertama sisi punggung tangan kiri:
 - ✓ Dijumpai luka lecet, terdapat darah yang mulai mengering, berwarna merah tua, dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- Tungkai bawah kanan sisi depan:



✓ 6cm dari lutut kanan, dijumpai luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran 1 cm x 0,2 cm;

- KESIMPULAN: penyebab diatas diduga akibat kekerasan tumpul:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan keterangan Para saksi, benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Suka Silaban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Suka Silaban pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 WIB saksi datang kerumah Terdakwa di Lobu Suksuk Desa Sito II Kecamatan Lintang Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga saksi korban tidak bisa menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu, termasuk dalam perbuatan yang menyakiti orang lain dan membuat orang lain mengalami luka yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan melewati batas yang diizinkan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengedepankan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata akan tetapi diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap Terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan, yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Suka Silaban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa dan saksi Suka Silaban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Frans Leri Silaban als Paran Silaban** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marulam Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Togi P.O Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H.,M.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)